



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg.Usman Rt006 Rw007 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg.Wanara Sakti Rt006 Rw.010 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 juni 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tercantum dalam Kutipan akta nikah nomor 0653/047/VI/2017, tanggal 22 juni 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon sampai Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan tidak di karuniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan desember 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering marah marah tidak jelas kepada Pemohon hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa; pada bulan Desember 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama yaitu Termohon suka marah marah tidak jelas dan di saat itu juga Termohon sampai mematah kan kursi di hadapan Pemohon hal tersebut lah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa,pada bulan maret 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk pergi ke acara sunatan anak teman Termohon namun Pemohon tidak bisa pergi dengan alasan Pemohon masih sibuk berkerja dan di saat itu juga Termohon langsung marah marah kepada Pemohon hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
7. Bahwa; setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
8. Bahwa,antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi Hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon hingga sekarang;

10. Bahwa, upaya perdamaian tidak pernah dilakukan baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon hingga sekarang;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang pengadilan agama Sungai Raya;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon mau memberikan kepada Termohon berupa: Iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa sebuah motor baru merek Nmax;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya dan hanya sanggup memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menerima kesanggupan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon jika Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0653/047/VI/2017, tanggal 22 juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI1, Pontianak, 1 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg.Usman RT006 RW007 Desa Arang limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. dan atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi, dan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu namun belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak desember 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon bersifat emosional, sehingga sering marah marah;

-----Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2019, Termohon yang pergi hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-----Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;

2. SAKSI2, Pontianak, 10 April 1965, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg.Usman RT006 RW007 Desa Arang limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. dan atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi, dan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu namun belum dikaruniai keturunan;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak desember 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon bersifat emosional, sehingga sering marah marah;

----Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2019, Termohon yang pergi hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-----Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mawardi, S.Ag., MHI Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah disebabkan Termohon sering marah marah tidak jelas kepada Pemohon dan puncak dari peselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai mana dalil permohonan Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia bercerai asalkan Pemohon memberi kepada Termohon berupa Iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa sebuah motor baru merek Nmax;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan memberikan kepada Termohon berupa Iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa sebuah motor baru merek Nmax, maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon apabila terjadi perceraian yaitu: Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon pada dupliknya secara lisan menerima dan tidak mempermasalahkan tuntutan Termohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 653/047/VI/2017, tanggal 22 juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan desember 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat emosional sehingga sering marah marah dan kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 juni 2017 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat emosional;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Maret 2019 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa kedua belah pihak belum dikaruniai anak sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon yang kemudian diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang berdasarkan pasal 149 dan 158 KHI seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan kewajibannya kepada anak-anaknya dan mantan istrinya sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016 dan (Hasil Rakernas Tanggal 3 Nopember 2016 di Mataram) vide. Putusan MA. RI. nomor 72 K/Ag/2017 tanggal 28 Februari 2017);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas pemberian yang akan diberikan Pemohon tersebut jika terjadi perceraian Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **246.000,-** (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 246.000,00 |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)